



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Melawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
"INSAN KAMIL" NANGA PINOH
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI,

- Mengingat :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Wajib Belajar dan upaya meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Kamil Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 34 Tahun 2014 tentang Implementasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Melawi.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LPIT) "Bina Insan Kamil" Kab. Melawi tanggal 17 Juni 2019 perihal permohonan ijin operasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan ijin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu "Insan Kamil" Dusun Lingkar Bandara Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- KEDUA : Mulai beroperasi Tahun Pelajaran 2020/2021
- KETIGA : Dalam melaksanakan operasionalnya yang meliputi gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LPIT) "Bina Insan Kamil" Kab. Melawi;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku;
- KELIMA : Dengan telah diberikannya ijin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu "Insan Kamil" Nanga Pinoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi. Penilaian sekolah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh Hasil Belajar dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai satu kesatuan dalam rangka pengembangan dan penentuan akreditasi yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 52 TAHUN 2019

TANGGAL 12 AGUSTUS 2019

TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU "INSAN KAMIL" NANGA PINOH DI
KABUPATEN MELAWI

DAFTAR IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMP ISLAM TERPADU "INSAN KAMIL" NANGA PINOH	Nanga Pinoh	Jalan Provinsi Km 3, Dusun Lingkar Bandara Desa Kenuai Kec. Nanga Pinoh	Tahun Operasional 202

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. Joko Wahyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada tanggal 12 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



Drs. H. Joko Wahyono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670303 198803 1 011

Tembusan disampaikan kepada,

Yth. 1. Bupati Melawi sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
4. Lembaga Pendidikan Islam Terpadu (LPIT) "Bina Insan Kamil" Kab. Melawi di Nanga Pinoh



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM T"BINA INSAN KAMIL"
Nomor Induk Berusaha	:	0297000902649
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Dusun Lingkar Bandara , Kel. Kenual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	85122
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor Proyek	:	202009-2409-1033-2577-962
Lokasi Usaha	:	Dusun Lingkar Bandara, Kel. Kenual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	28 September 2020
Perubahan ke -1 Tanggal	:	28 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM T" BINA INSAN
KAMIL"

Nomor Induk Berusaha : 0297000902649

Alamat Perusahaan : Dusun Lingkar Bandara

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Lingkar Bandara
- b. Desa/Kelurahan : Kenual
- c. Kecamatan : Nanga Pinoh
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0297000902649 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Alamat | : Dusun Lingkar Bandara |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Melawi |
| 4. Kecamatan | : Nanga Pinoh |
| 5. Kelurahan | : Kenuai |

b. Kode>Nama KBLI : 85122/PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

c. Kapasitas Produksi : 1. mencakup pendidikan sekolah menengah
tingkat pertama yang berlangsung selama tiga
tahun yang dikelola oleh swasta termasuk
sekolah menengah keagamaan dan pendidikan
khusus yang sederajat, seperti Sekolah
Menengah Tingkat Pertama, Madrasah
Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah
Tingkat Pertama., 20,00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 5 orang Perempuan: 5 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan
berlaku efektif

g. Tanggal Persetujuan : 28 September 2020

h. Nomor Proyek : 202009-2409-1033-2577-962



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0297000902649

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "BINA INSAN KAMIL"
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun Lingkar Bandara, Kel. Kenuai, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 02.939.863.3-706.000
Nomor Telepon	: 085845598419
Nomor Fax	: -
Email	: insan.kamil.smp.it1975@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Jazang KM. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax. (0548) 2100199 Kode Pos 79673

SURAT KETERANGAN
(PEMENUHAN KOMITMEN)
 Nomor: 503/ 193 /DPMPTSP/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI ANDRIYANI, S. Sos., M.Si**
 Jabatan : **Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Melawi**

Dengan ini menerangkan :

Nama : **MUHAMMAD KARNEN, S.Pd**
 Nama Perusahaan : **SMPIT INSAN KAMIL**
 Alamat Tempat Usaha : **Dusun Lingkar Bandara Rt/Rw. 009/005 Desa. Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi**

NPWP : **02.939.863.3-706-000**
 NIB : **0297000902649**

NO	KOMITMEN	KETERANGAN	
		√	X
1	Photo copy Kartu Tanda Penduduk	√	
2	Surat Keterangan Usaha dan Sket Lokasi dari Desa	√	
3	Photo copy IMB	√	
4	PhotoCopy Akta Pendirian dan atau Perubahan. (bagi usaha Berbadan Hukum/Menkumham)	√	
5	Sertifikat Tanah / SKT	√	
6	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi		X
7	Surat penunjukan Kepala Cabang / kuasa penanggung jawab Perusahaan		X
8	Untuk yang menyewa tempat usaha melampirkan foto copy surat perjanjian sewa / Kwitansi sewa		X
9	Fotocopy NPWP/ NPWP 1 lembar	√	
10	Surat Persebutan Lingkungan / tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa		X
11	Rekomendasi Dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		X
12	Membuat SPPL, UPL/ UKL dan AMDAL bagi Industri besar/DPLH		X
13	Rekomendasi Dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan		X
14	Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan		X
15	Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		X
16	Rekomendasi dari Dinas Pendidikan		X
17	BPJS KetenagaKerjaan	√	X
18	BPJS Kesehatan		X
19	Rekomendasi dari BPOM		X
20	Izin Lingkungan		X
<i>Muhammad Karnen</i> <i>- admin 012 20/ - 10/20</i>		Kabid Pelayanan dan Pengaduan Perizinan Umum EDUARDUS ARNALDO, SE NIP.19791008 200604 1 012	

Demikian disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 24 - 9 - 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN MELAWI





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 100 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **MUHAMMAD KARNEN, S.Pd**
 2. Tanggal : 19 Agustus 2020
 3. Tinggal berdiam di : Dan. Lingkar Bandara Rt/Rw. 009/005 Ds. Kenual Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
- Mengingat :**
1. Verdrering ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1935 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU/ Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4266);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 135, TLNRI Nomor 5540);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2008 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
1. Nama / Alias : **MUHAMMAD KARNEN, S.Pd (SMP IT)**
 2. Alamat : Dan. Lingkar Bandara Rt/Rw. 009/005 Kabupaten Melawi
 3. Jenis Bangunan : Permanen
 4. Peruntukan bangunan : Rumah Sekolah
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 162 M² Lantai II : - M²
Lantai I : 162 M² Lantai III : - M²
 6. Letak Bangunan : Dan. Lingkar Bandara Rt/Rw. 009/005 Ds. Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Semen Plester
d. Atap : Seng Metal
 8. Status Tanah : SHM No. 02608
- KEDUA :**
1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehab dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
 3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
 Pada tanggal : 17 September 2020

An. BUPATI MELAWI
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Melawi



SRI ANDRIYANI, S.Sos. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670121 199001 2 001



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-Th.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT

**S
A
L
I
N
A
N
A K T A**

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TERPAJU

(LPIT)

"BINA INSAN KAMIL"

KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 22.-

TANGGAL : 21 JANUARI 2009.-

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TERPADU

(LPIT)

"BINA INSAN KAMIL"

KABUPATEN MELAWI

Nomor : 22.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-01-2009-----

(duapuluh satu Januari duaribu sembilan).-----

Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Waktu-----

Indonesia Bagian Barat.-----

Telah menghadap kepada saya, Tuan RONY BASTIAN-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak-----

Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-----

April duaribu enam (20-04-2006) Nomor :-----

C-139/HT.03.01-Tn.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah-----

Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi-----

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-----

bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan MUHAMMAD KARNEN, Sarjana Pendidikan, lahir di

Wontasobo, pada tanggal 12-04-1975 (duabelas April-

seribueembilannatus tujuhpoluhlima), Warga negara-

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-

Melawi dahulu Sintang, Dusun Mekar Sari, Rukun----

Tetangga 09, Rukun Warga IV, Desa Paal, Kecamatan-

Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :



4707/2081/5/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Camat---
Nanga Pinoh, berlaku hingga tanggal 12-04-2009----
(duabelas April duaribusembilan).-----

2. Tuan BAMBANG SULISTIENO, Sarjana Sosial, lahir di---
Kayu Ara, pada tanggal 06-10-1981 (enam Oktober---
seribusembilanratus delapanpuluhsatu), Warga-----
negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di----
Kabupaten Landak, Dusun Kayu Ara, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kayu Ara,-----
Kecamatan Mandor, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6108040610810001, yang dikeluarkan oleh Kepala---
Dinas Catatan Sipil, Kependudukan tenaga Kerja dan
Pemberdayaan Masyarakat, berlaku hingga tanggal---
06-10-2012 (enam Oktober duaribuduabelas).-----

3. Nona DESI SUSIYANTI, Sarjana Ekonomi, lahir di----
Ella Hilir, pada tanggal 02-11-1983 (dua November-
seribusembilanratus delapanpuluhtiga), Warga-----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Melawi dahulu Sintang, Jalan SM.Aris.---
Dusun Ella Hilir Rukun Tetangga 003, Rukun Warga--
001, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) : 6110034211830001, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan----
Catatan sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga----

Tanggal 02-11-2013 (dua November-----

duaributigabelas).-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap menerangkan dalam akta ini dengan----

tidak mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, mereka

telah sama setuju dan semufakat untuk mendirikan-----

sebuah lembaga dengan kemakai ketentuan-ketentuan----

yang termuat anggaran dasar sebagai berikut :-----

-----BAB I-----

-----PENDAHULUAN-----

Lembaga Pendidikan Islam Terpadu "BINA INSAN-----

KAMIL" yang kemudian disingkat dengan LPIT "BINA-----

INSAN KAMIL", didirikan pada tanggal 1 Muharam 1430--

Hijriah atau bertepatan 29-12-2008 (duapuluhsembilan

Desember duaribu delapan) di Nanga Pinoh, Kabupaten--

Melawi.-----

LPIT didirikan dalam rangka untuk memberikan----

pembinaan terhadap generasi muslim, secara formal,---

sebagai bentuk partisipasi dalam membantu-----

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang-----

diamanahkan dalam UUD 1945. Bukan berarti tidak-----

memperhatikan pendidikan non formal dan informal.---

Akan tetapi pendidikan Formal mempunyai peluang dan--

harapan yang besar. Dan bagi anak-anak punya-----

keterikatan yang kuat, dan memang diikat secara kuat-

alah lembaga pemerintahan, yang berwujud dalam Dinas-
pendidikan mulai dari daerah hingga pusat.-----

 |Sesungguhnya manusia mempunyai potensi melampaui
batas (fujur) dan memiliki potensi kebaikan-----
(keteguhan) (QS. Azy-Syam(9):6). Secara Fitrah-----
manusia sebenarnya sejak lahir sudah cenderung kepada
kebaikan dan sangat tergantung kepada lingkungannya, -
terlebih lagi terhadap keluarga termasuk kedua orang-
tuanya. Sebagai mana sabda Rasulullah Saw "setiap----
bayi yang lahir suci bersih hatinya, karena kedua---
orang tuanyalah ia akan menjadi penganut Yahudi,-----
Nasrani atau Majusi (HR Bukhari Muslim).-----

 |Nilai keimanan yang berbun keshalehan akhlak---
dan shahih ibadah harus diperjuangkan secara-----
maksimal, karena nilai-nilai inilah yang akan dapat--
menyelamatkan anak-anak kita dari orang tuanya baik--
di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Firman Allah SWT
"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan---
keluargamu dari siksa api neraka" (QS. Atahrim:6).---

 |Namun ternyata harapan tersebut tidaklah semudah
yang dibayangkan. Apalagi di era globalisasi saat ini-
yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi-
dan besar arus informasi yang dapat menjaunkan dari--
nilai-nilai agama.-----

 |Pendidikan saat ini, walaupun sudah dirintis---
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang-----

mempesatkan ranah Kognitif, efektif dan psikomotor.
Akan tetapi portal efektif sebagai bentuk penilaian---
sikap/akhlak belum mendapat tempat yang seimbang----
dalam mensikan dan meluluskan siswa. Hal ini kita----
bias lihat di lapangan , ternyata efektif/akhlak belum
bias dijadikan sebagai standar kensikan dan kelulusan.
Apalagi secara Nasional belum memiliki instrumen yang
baku bagaimana menilai efektif. Padahal dalam tujuan--
Pendidikan Nasional secara jelas tertuang "Pendidikan
Nasional Bertujuan Membentuk Masyarakat Indonesia----
yang utuh". Yang dimaksud utuh adalah memiliki-----
keterampilan, pengetahuan dan memiliki keterampilan,-
pengetahuan dan memiliki kepribadian yang luhur-----
(akhlakul karimah). Akan tetapi ternyata dari tahun--
ketahun realite yang terjadi di lapangan makin jauh.--
Kita bias melihat merokok sudah menjadi pemandangan--
biasa bagi para siswa bahkan untuk tingkat Sekolah--
Dasar (SD) ada yang sudah berani merokok, apalagi----
anak untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan yang lebih-----
menyedihkan lagi miras dan NARKOBA sudah masuk dunia-
pelajar.-----

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pola atau----
model pendidikan yang seimbang dalam pembentukan----
Fiqriyah (Pengetahuan) dan ruhiyah (mental/akhlak).--

Inilah salah satu ciri utama dari pola-----
Pendidikan Islam Terpadu, yang secara lebih-----
jelas bahwa Pendidikan Islam Terpadu memiliki-----
keunggulan antara lain :-----
1. Mustahil materinya 100% agama dan 100% umum.-----
2. Menjaga keseimbangan antara pendidikan ranah-----
kognitif, afektif dan psikomotor.-----
3. Pendidikan yang baik diterapkan mulai dari-----
lingkungan sekolah.-----
4. Adanya contoh dan teladan dari para petinanya.-----
Dengan demikian maka kehadiran LPT "SINA INSAAN
KAMIL" di Masyarakat Kabupaten Melawi adalah sebuah-----
keislaman.-----

Oleh karena itu kami mengucapkan dukungan dan-----
bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi,-----
Tokoh agama dan tokoh masyarakat serta semua-----
Masyarakat Kabupaten Melawi demi berwujudnya Lembaga-----
Pendidikan Islam Terpadu "SINA INSAAN KAMIL". Semoga-----
dengan ini dapat menjadi sumbangsih nyata dalam-----
rangka menajukan Daerah Kabupaten Melawi menuju-----
Masyarakat yang bermartabat. Amin.-----

-----Pasal 1-----
-----DASAR PEMINIRAN-----
1. Dengan memperhatikan terbatasnya waktu atau jam-----
belajar efektif di sekolah-sekolah, jika-----

- dibandingkan dengan muatan pelajaran yang ada,-----
masih belum memadai.-----
2. Masa Pelajar, Remaja dan adalah masa transisi, jika
tidak cepat diarahkan akibatnya sangat fatal.-----
3. Masa Pelajar dan Remaja adalah masa yang sangat----
potensial untuk pengembangan nilai-nilai kebaikan--
(Amel Shaleh) dan masa yang cukup potensial pula---
untuk tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai-----
keburukan (kemungkaran). Hal ini karena mereka----
masih masa transisi (ayat 2).-----
4. Pelajar dan remaja adalah generasi penerus dalam---
membangun sebuah peradaban suatu bangsa.-----
5. Tantangan globalisasi dan krisis multidimensi juga--
menjadi ancaman besar bagi Pelajar, Remaja dan----
pemuda yang menjadi tulang punggung suatu bangsa.--
6. Orang bijak bilang "Jika suatu bangsa baik para---
pemudanya baik pula bangsa itu, jika rusak para---
pemudanya maka rusak pula bangsa tersebut.-----

-----Pasal 2-----

-----LANDASAN SYAR'I-----

1. "Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan---
bagi manusia, kalian memerintahkan kepada kebaikan--
dan melarang dari kemungkaran" (QS.3:110).-----
2. "Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan----
pengajaran yang baik, dan debatilah mereka dengan---
jalan yang terbaik" (QS.16:125).-----

3. "Sesungguhnya mereka (Ashabul Kahfi) adalah para---
pemuda yang beriman kepada Rabbnyadan kami-----
tunjukkan kepada mereka petunjuk/hidayah"-----
(QS.18:13).-----
4. "Hei anakkku, dirikanlah shalat dan suruhlah-----
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah-----
(mereka) dari perbuatan yang mungkar dan-----
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.-----
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal----
yang diwajibkan (oleh Allah)" (QS.Luqman:17).-----
5. "Nabi mereka mengatakan kepada mereka :-----
'Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi
Rajamu'. Mereka menjawab : 'Bagaimana Thalut-----
memerintah kami, padahal kami lebih berhak-----
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang-----
diapun tidak diberi kekayaan yang banyak ?' (Nabi--
mereka; berkata : 'Sesungguhnya Allah telah-----
memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahi ilmu---
yang luas dan tubuh yang perkasa.' Allah memberikan
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan
Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha-----
Mengetahui.' (QS.albqarah:247).-----
6. "Dan siapakah untuk menghadapi mereka kekuatan apa-
saja yang kamu sanggupi". (QS.Al-Anfal:60).-----

NOTARIS & PPAT
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn.
KABUPATEN MELAWI



NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI,

[Handwritten signature: Rony Bastian Sianipar]

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn.

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGARA SINTANG PADA HARI INI
TANGGAL 23.02.2009
NOMOR: W17-0317X / HT.01-02/VII/2009
PANITERA / SEKRETARIS



[Handwritten signature: Abraham M. Souisa]
ABRAHAM M. SOUISA
NIP: 040034841